

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN
GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH***

MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

DEWINTA RISTANTI

NIM: 10322070

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026



**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENDIDIKAN
GRATIS SEKOLAH SWASTA DI KECAMATAN KESESI
KABUPATEN PEKALONGAN PERSPEKTIF *MASLAHAH***

MURSALAH

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

DEWINTA RISTANTI

NIM: 10322070

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinta Ristanti

NIM : 10322070

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis
Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2026

Yang Menyatakan



Dewinta Ristanti

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/l.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan

Naskah Skripsi Saudara/l:

Nama : Dewinta Ristanti

NIM : 10322070

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah
Swasta di Kecamatan Kesasi Kabupaten Pekalongan
Perspektif Masalah Mursalah

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Pembimbing.



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowoloku, Kajen, Kah. Pekalongan , Telp. 082239446517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewinta Ristanti
NIM : 10322070
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024
Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta DI Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan Perspektif *Mursalah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah diseauaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Achmad Utardani, M.Sv.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031003

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Penguji II

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB– LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qala
- رَمَى rama
- قِيلَ qila
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t" .

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h" .

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h" .

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta' khuzu
- شَيْءٌ syai' un
- النَّوْءُ an-nau' u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallaha lahuwa khair
ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillahi majreha wa mursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillahi rabbi al-`alamīn/
Alhamdu lillahi rabbil `alamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahmān
ar-rahīm

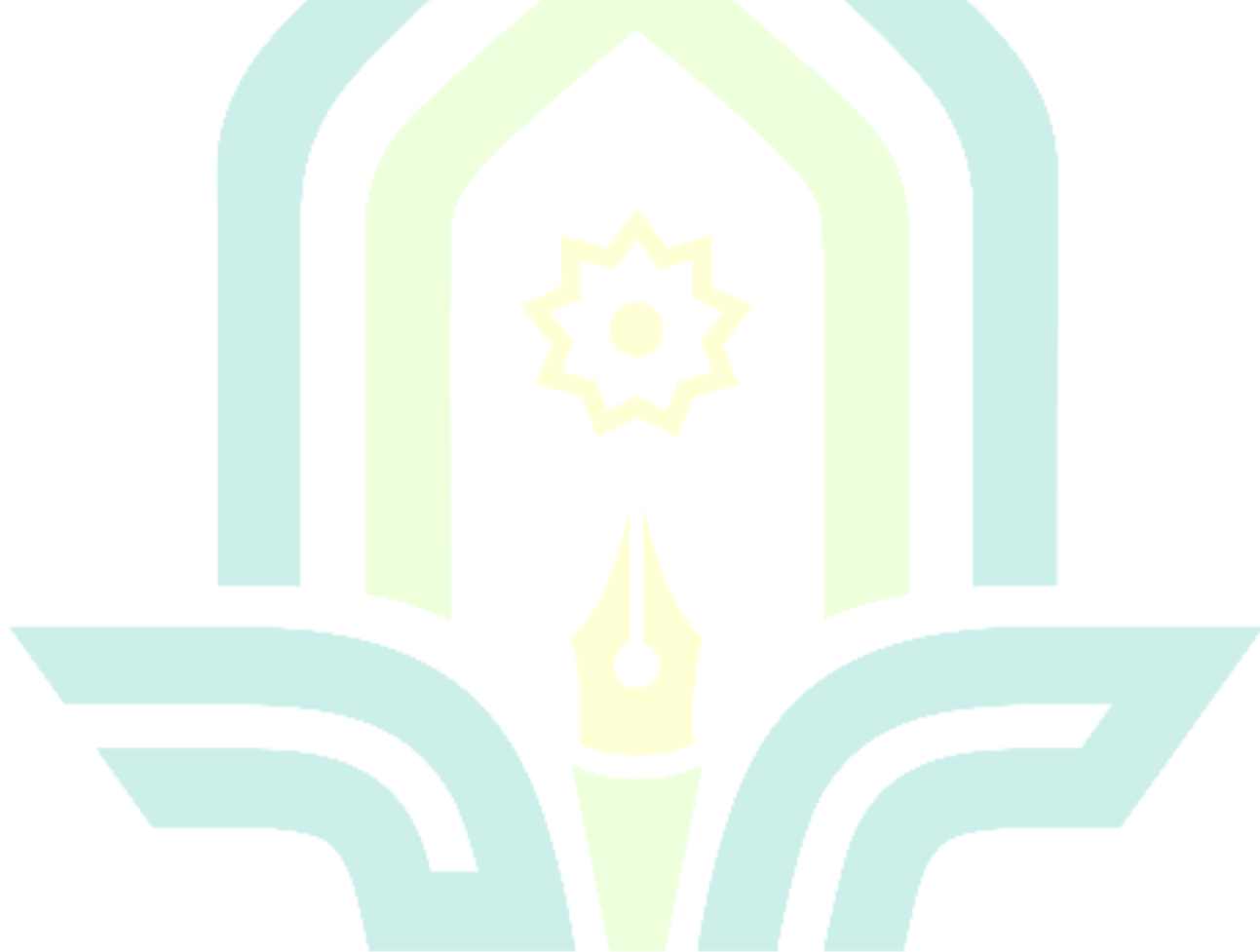
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفَّوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahim
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jami`an/Lillahil-amru
jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya.

Penyusunan skripsi ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1) serta bentuk ikhtiar penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai peran bimbingan dan penyuluhan Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Penelitian ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap dinamika keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat pesisir yang kerap dihadapkan pada beragam tantangan hidup, namun tetap menyimpan semangat religiusitas yang khas.

Perjalanan penyusunan skripsi ini tentu tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hambatan, kendala, bahkan keraguan yang penulis alami. Namun berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mampu melewati tahap demi tahap hingga akhirnya sampai pada titik ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata hasil jerih payah pribadi, melainkan juga buah dari kerjasama, bantuan, dan doa banyak pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Wasito dan Ibu Kusniati yang selalu menjadi sumber semangat dalam hidup saya. Mereka senantiasa memberikan kasih sayang dengan penuh ketulusan, tidak pernah berhenti mendukung serta memberikan kepercayaan kepada saya. Doa yang selalu mereka panjatkan menjadi kekuatan dalam setiap langkah dan pencapaian yang saya raih. Selain itu, mereka juga menjadi sistem pendukung utama dalam setiap urusan saya, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kakakku tersayang, Kun Hariyanto dan istri Erlin Yulian Sari yang sudah menemani dan saling menjaga dari kecil sampai sekarang yang selalu memberikan do' a dan dukungan semangat dalam berproses, nasihat serta kasih sayang kalian dan bantuan-bantuan selama saya mencari ilmu hingga selesai.
3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Achmad Umardani, M.Sy., izinkan aku mengucapkan terimakasih, karena sudah bersedia membimbingku dengan sabar dan bersedia mengantarkanku untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk Bapak.
4. Kepada sahabat kecil saya Melli Nadiya Rahmah Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. selalu hadir sejak dulu, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta sumber semangat di saat lelah dan jenuh. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan terus memberikan kebaikan di masa yang akan datang.
5. Diri sendiri, Dewinta Ristanti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berusaha menyelesaikan

tugas akhir ini di tengah berbagai tantangan dan cobaan yang dihadapi. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun harus melalui proses yang tidak mudah, termasuk menjaga dan memperjuangkan kesehatan mental dengan mencari bantuan profesional. Setiap air mata, kelelahan, dan upaya yang dilakukan menjadi bukti kekuatan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.

6. Teman-teman Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa menemani penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta dengan segala suka dukanya. Semoga silaturahmi dapat tetap terjaga.



MOTTO

"Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli



ABSTRAK

DEWINTA RISTANTI. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Putusan yang bersifat final, mengikat, dan erga omnes ini secara hukum seharusnya langsung berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan dasar swasta di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan (*das sein*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis akibat hukum putusan tersebut dari perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala SMP NU Kesesi, kepala SMP Muhammadiyah Kesesi, perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, dan wali murid. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan MK, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif dan belum implementasikan di Kecamatan Kesesi. Berdasarkan analisis tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa: (1) dari sisi substansi hukum, belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah yang mengoperasikan putusan tersebut; (2) dari sisi struktur hukum, rantai informasi dari pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan pengelola sekolah swasta terputus, terbukti dari fakta bahwa Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan dua dari tiga kepala sekolah swasta yang diteliti tidak mengetahui keberadaan putusan tersebut; dan (3) dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum aparaturnya daerah, pengelola sekolah, dan wali murid terhadap putusan MK masih sangat rendah. Akibatnya, ketiga sekolah swasta yang diteliti masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan dengan besaran yang sama seperti sebelum putusan MK terbit. Kedua, dari perspektif Masalah Mursalah, putusan ini memenuhi seluruh syarat *haqiqiyyah*, *kulliyyah*, dan tidak bertentangan dengan nash serta mengandung kemaslahatan pada tingkatan *Maslahah Hajiyyah*, namun *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah* belum terwujud secara empiris di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Gratis, Sekolah Swasta, Masalah Mursalah.

ABSTRACT

DEWINTA RISTANTI. Implementation of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 Regarding Free Education in Private Schools in Kesesi District, Pekalongan Regency: A Maslahah Mursalah Perspective.

This research was prompted by the issuance of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024, which mandates state funding for basic education in both public and private schools. As a final, binding, and erga omnes ruling, it should legally have an immediate impact on the administration of education across all private basic education institutions in Indonesia, including those in Kesesi District, Pekalongan Regency. However, there is a distinct gap between the expected state of affairs (das sollen) and the reality found in the field (das sein).

This study aims to examine the implementation of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 regarding free education in private schools in Kesesi District, Pekalongan Regency, and to analyze the legal implications of the decision from the perspective of Maslahah Mursalah (public interest). This is an empirical legal study employing a socio-normative approach. Primary data were obtained through interviews with the principals of SMP NU Kesesi and SMP Muhammadiyah Kesesi, a representative from MTs Rifa'iyah Kesesi, staff from the Pekalongan Regency Education Office, and students' guardians. Secondary data were gathered from legislation, Constitutional Court decisions, books, and scientific journals. Data analysis utilized a qualitative descriptive method based on the Miles and Huberman model.

The research yielded two main findings. First, Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 has not yet been effectively implemented in Kesesi

District. Based on an analysis using Lawrence M. Friedman's three-component legal system framework, it was found that: (1) regarding legal substance, there are no derivative regulations at the local level to operationalize the decision; (2) regarding legal structure, the chain of information from the central government to the Pekalongan Regency Education Office and private school administrators is broken, evidenced by the fact that Education Office staff and two of the three private school principals studied were unaware of the decision's existence; and (3) in terms of legal culture, legal awareness of regional officials, school administrators and student guardians regarding the Constitutional Court's decisions is still very low. As a result, the three private schools studied still impose tuition fees in the same amount as before the MK decision was issued. Second, from the perspective of *Maslahah Murlahan*, this decision fulfills all the requirements of *haqiqiyyah*, *kulliyyah*, and does not conflict with the text and contains benefits at the level of *Maslahah Hajiyyah*, however *jalb al-maslahah* and *dar' al-mafsadah* have not been realized empirically in the field.

Keywords: Implementation of Constitutional, Constitutional Court Decision, Free Education, Private Schools, *Maslahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah” penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do'a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

serta Dosen Pembimbing akademik penulis yang selalu memberi nasihat dan dukungannya.

5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyetujui judul penelitian saya.
6. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah.
8. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo' akan dan memberikan motivasi.
9. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa temuan pada penelitian ini yang diperoleh belum seimbang karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini bermanfaat, dan Allah SWT, melipat gandakan pahala bagi kita.

Akhir kata hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan do' anya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya, terlebih bagi Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Aamiin, Allahumma Sholi' ala Sayyidina Muhammad

Wassalamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB– LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	10
G. Metodologi Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II	25
KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI HUKUM DAN TEORI KONSEP	
MASLAHAH MURSALAH	25
A. Teori Implementasi Hukum	25
B. Teori Maslahah Mursalah	29

BAB III	33
HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	33
B. Kondisi Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Swasta Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024	35
C. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 40	
BAB IV	44
ANALISIS HASIL PENELITIAN	44
A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	44
B. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> 51	
BAB V	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Relevan	10
Tabel 3.1 Kondisi Demografis	37
Tabel 3.2 Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Kesesi	38
Tabel 4.1 Kesimpulan Analisis Implementasi Hukum	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	70
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	74
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	78
Lampiran 4 Dokumentasi	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sekaligus mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun demikian, dalam praktik selama bertahun-tahun, jaminan konstitusional tersebut hanya dinikmati oleh peserta didik di sekolah negeri.¹ Siswa yang bersekolah di satuan pendidikan swasta termasuk di dalamnya madrasah tsanawiyah, SMP NU, dan SMP Muhammadiyah masih diwajibkan membayar biaya pendidikan sendiri, sehingga menciptakan ketimpangan akses yang nyata. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 sebagai tonggak hukum baru dalam pemajuan hak pendidikan di Indonesia.

Data terkini menunjukkan betapa seriusnya persoalan akses pendidikan yang disebabkan oleh beban biaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa hingga tahun 2025 terdapat 3,9 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, dengan faktor utama penyebabnya adalah ketidakmampuan ekonomi

¹ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang pendidikan, 1945

(25,55 persen), disusul oleh keharusan mencari nafkah (21,64 persen).² Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat terdapat 3.094.063 anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, dengan rincian 688.311 anak pada jenjang SMP yang menjadi sasaran wajib belajar sembilan tahun.³ Data BPS juga mengungkapkan bahwa sebesar 76 persen keluarga mengakui ketidakmampuan membayar biaya sekolah sebagai penyebab utama anak putus sekolah.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika sekolah swasta yang menampung jutaan peserta didik tetap memungut biaya, maka cita-cita pendidikan gratis sesungguhnya belum terwujud secara substantif.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 27 Mei 2025 mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon perorangan. Dalam amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik

² Ervana Trikarinaputri. *Kementerian Pendidikan: 3,9 juta anak tak bersekolah*, Tempo. (2025, 19 Mei). Diakses pada tanggal 25 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/kementerian-pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-1483849>

³ Yulis Sulistyawan. *Ayo sekolah, jangan lagi ada jutaan anak Indonesia putus sekolah karena ketiadaan biaya*, Tribunnews. (2024, 16 Juli). Diakses pada tanggal 25 April 2025, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/07/16/ayo-sekolah-jangan-lagi-ada-jutaan-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ketiadaan-biaya>

⁴ Adel Andila Putri. *Anggaran pendidikan tinggi, namun angka putus sekolah justru meningkat*. GoodStats. (2023, 9 Januari). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E>

untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.⁵ Mahkamah menilai frasa dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang sebelumnya hanya dimaknai berlaku bagi sekolah negeri telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini merupakan perubahan paradigma mendasar dalam sistem pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia.

Meskipun Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah diucapkan, implementasinya tidak berjalan sederhana. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memahami bahwa tidak seluruh sekolah swasta dapat disamakan dalam hal pembiayaan. Sekolah swasta yang menawarkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, serta sekolah yang tidak pernah menerima bantuan pemerintah, masih diizinkan memungut biaya dari peserta didik.⁶ Selain itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Di sisi lain, kajian Muhammadiyah memperkirakan biaya ideal per siswa SMP/MTs mencapai Rp14,3 juta per tahun, jauh melampaui dana BOS

⁵ Utami Argawati. *MK: Negara biayai pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta selama memenuhi syarat*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2025). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-negara-wajib-biayai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta-23308>

⁶ Fath Putra Mulya. *Putusan MK soal UU Sisdiknas tak larang sekolah swasta pungut biaya*. Antara/Sumbar. (2025, 28 Mei). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/683537/putusan-mk-soal-uu-sisdiknas-tak-larang-sekolah-swasta-pungut-biaya>

yang hanya Rp1,1 juta per tahun, sehingga jurang pembiayaan antara kebutuhan riil dan subsidi yang tersedia menjadi tantangan serius dalam implementasi putusan ini.⁷

Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada sekolah-sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan penulis, terdapat tiga satuan pendidikan dasar swasta pada jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi yang hingga saat ini masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didiknya, yaitu SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi. Ketiga lembaga pendidikan ini merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan Islam yang telah lama berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kesesi yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan menengah ke bawah menjadikan beban biaya pendidikan di sekolah swasta sebagai hambatan nyata bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan nasional, perlu dipahami bahwa sebagian besar sekolah swasta di Indonesia dikelola oleh yayasan berbasis keagamaan, khususnya lembaga pendidikan Islam.⁸ Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai institusi

⁷ Alpha Amirrachman. *Putusan MK, pendidikan gratis, dan peran sekolah swasta*. Kompas.id. (2025, 1 Juni). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-pendidikan-gratis-dan-peran-sekolah-swasta/amp>

⁸ Nur Hidayah, *Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama*. Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 10, No.2(2021) . hlm 774

pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat.⁹ Oleh karena itu, persoalan pemenuhan pendidikan gratis bagi sekolah swasta tidak semata-mata menyangkut aspek administratif dan fiskal, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi sosial-keagamaan yang signifikan. Realitas ini menjadi jembatan penting untuk menilai pertanggungjawaban negara tidak hanya dari perspektif konstitusi, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Melalui konsep *masalah mursalah* memberikan dimensi penilaian yang berbeda namun saling melengkapi terhadap kebijakan pendidikan gratis ini. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak pula bertentangan dengannya, dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia.¹⁰ Dalam kajian ushul fikih, *Maslahah Mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang bersifat nyata (*haqiqiyyah*), bersifat umum (*kulliyyah*), dan tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mendorong pemenuhan hak pendidikan secara merata bagi seluruh peserta didik termasuk di sekolah swasta berbasis keagamaan dapat

⁹ Siti Khulasoh dan Agus Susilo Saefullah. *Strategi Penanaman Nilai-nilai Islam pada Kurikulum dan Budaya Sekolah di SD Islam Al-Furqon Sukahayu Sumedang*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol 10, no.4 (2025).

¹⁰ Adinugraha, H., & Mashudi, M., *Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01). 2018. Hlm. 63.

dikaji apakah telah memenuhi ketiga syarat *Maslahah Mursalah* tersebut, yakni apakah manfaatnya bersifat nyata dan dapat dibuktikan, menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kajian dari perspektif *Maslahah Mursalah* ini menjadi penting mengingat sebagian besar sekolah swasta di Kecamatan Kesesi dikelola oleh lembaga pendidikan Islam yang dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.¹¹ Pendekatan ini menjadi relevan mengingat ketiga sekolah swasta di Kecamatan Kesesi berlandaskan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis Bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi kabupaten pekalongan, apa Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis di kabupaten pekalongan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implikasi yuridis dan praktis dari kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi akademik yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan ke depan. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul “**Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di**

¹¹ Masruchi, Z. A. *Hukum Islam: Masalahah mursalah berdasarkan perspektif empat madzhab dan ahli ushul fiqh*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 3(1). 2023. Hlm. 102.

Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*" .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP/MTs di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan?
2. Apa Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamatan Kesesi kabupaten pekalongan perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan.
2. Untuk Menganalisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamtan kesesi kabupaten pekalongan perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi multidimensional dalam pengembangan ilmu hukum, baik dalam ranah hukum tata negara maupun hukum Islam, dengan menghadirkan analisis yang lebih

komprehensif terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan empiris berbasis teori implementasi hukum, sekaligus memperluas penerapan konsep masalah mursal sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik modern, khususnya dalam pembiayaan pendidikan dasar. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologis integratif antara hukum positif dan hukum Islam yang saling memperkaya, sehingga mampu menghasilkan penilaian kebijakan yang lebih holistik dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, termasuk sebagai model studi kasus yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan konteks serupa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yakni menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, sekaligus membantu pengelola sekolah swasta SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi dalam memahami hak, kewajiban, serta strategi adaptasi kelembagaan terkait pembiayaan pendidikan. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran hukum atas hak pendidikan dasar gratis dan mendorong partisipasi dalam pengawasan kebijakan, sementara bagi kalangan akademik, penelitian ini menjadi contoh pendekatan yuridis-empiris yang terintegrasi dengan perspektif hukum Islam

sehingga dapat mendorong pengembangan kajian hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam isu kebijakan publik.

E. Kerangka Teori

1. Teori implementasi hukum

Teori implementasi hukum merupakan salah satu teori pokok dalam kajian sosiologi hukum yang bertujuan mengukur sejauh mana suatu norma hukum sungguh-sungguh berlaku dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori Implementasi hukum yang digunakan sebagai pisau analisis utama adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.¹²

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³ Pertama, substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan

¹² Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), Hlm. 68– 69.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm. 15.

yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum dalam penelitian ini mencakup isi dan amar Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 beserta regulasi turunannya. Kedua, struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum, yang berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum dalam penelitian ini mencakup Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, pengelola sekolah swasta, hingga aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan putusan tersebut.¹⁴ Ketiga, budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum, yang terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka dalam penelitian ini tercermin dari seberapa jauh kepala sekolah, guru, dan wali murid di Kecamatan Kesesi mengetahui, merespons dan mengimplementasikannya Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Teori Implementasi hukum Lawrence M. Friedman dipilih sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, teori ini sangat relevan dengan karakter penelitian yang bersifat yuridis-empiris, yaitu mengkaji bagaimana norma hukum bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya pada tataran normatif semata. Kedua, pendekatan sistemik Friedman yang memandang

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 16.

hukum sebagai satu kesatuan tiga komponen sangat tepat untuk menganalisis mengapa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat (*erga omnes*) belum tentu berdampak nyata di tingkat lapangan, karena kegagalan implementasi dapat terjadi pada komponen mana pun dari sistem hukum tersebut. Ketiga, ketiga komponen Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi putusan tersebut mulai dari kejelasan substansi putusan dan regulasi turunannya, peran dan respons kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, hingga tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.¹⁵

2. Teori konsep masalah mursalah

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang paling kaya dan fleksibel dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki dalil khusus dari nash. Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dalam mensyariatkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Sementara menurut Yusuf Musa, masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya, namun mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam kajian hukum Islam,

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 14.

masalah mursalah adalah konsep yang sangat penting yang digunakan untuk menentukan kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan manfaat umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Istilah "mursalah" berarti "terlepas" atau "bebas," menunjukkan bahwa maslahat ini tidak terikat oleh teks-teks suci yang spesifik, namun tetap harus berada dalam kerangka prinsip-prinsip umum syariat.¹⁶ Implementasi masalah mursalah dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara manfaat individual dan kepentingan kolektif, sehingga relevan untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam bidang kebijakan pendidikan.¹⁷

Perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dari tiga sudut pandang. Pertama, kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *daruriyyat*, khususnya *hifz al- 'aql* (perlindungan akal), karena keterbatasan akses pendidikan akibat biaya di sekolah seperti SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi berpotensi menghambat perkembangan intelektual masyarakat. Kedua, kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan syarat *masalah mursalah*, yaitu tidak bertentangan dengan nash, bersifat

¹⁶ Marisa Rizki, dkk. *Metode Istinbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi*. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal Vol. 2, no. 2 (2024).

¹⁷ Irsyad Al Fikri dan Asep Fu' ad. *Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan*. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025)

umum, dan membawa kemaslahatan, sekaligus dikaji potensi dampak negatifnya terhadap keberlangsungan operasional sekolah swasta. Ketiga, penelitian ini menilai keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, terutama apabila implementasi putusan tidak diiringi dukungan fiskal yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan beban bagi lembaga pendidikan swasta. Dengan demikian, pendekatan *maslahah mursalah* digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan dampak yang kurang optimal dalam praktiknya.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama (Tahun) Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Bayu Triatmaja (2025) Implementasi Program Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang ¹⁸	Berdasarkan latar belakang pada penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program SMP swasta gratis di Kota Tangerang merupakan upaya pemerintah daerah	Persamaan: Sama-sama membahas pendidikan gratis di sekolah swasta, mengkaji peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, melihat biaya sebagai hambatan utama

		dalam mengatasi akses pendidikan, keterbatasan daya menggunakan tampung sekolah pendekatan negeri serta implementasi di tingginya biaya apangan (empiris). pendidikan di sekolah swasta yang menjadi perbedaan: penyebab Penelitian tersebut ketimpangan berfokus pada akses pendidikan, analisis kebijakan Program ini program pendidikan berkontribusi gratis tingkat daerah dalam secara deskriptif, meningkatkan sedangkan penelitian akses pendidikan kamu mengkaji dan menekan implementasi angka putus Putusan Mahkamah sekolah, Konstitusi Nomor khususnya bagi 3/PUU-XXII/2024 masyarakat secara yuridis empiris berpenghasilan dengan pendekatan rendah. Namun masalah mursalah
--	--	--

¹⁸ Bayu Triatmaja. *Implementasi Program Sekolah Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta. 2025).

		demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah, belum meratanya dukungan terhadap seluruh sekolah swasta, serta masih adanya biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, sehingga Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal.	sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih normatif, empiris, dan filosofis.
2.	Nita Cicilia Ganap (2025). Kebijakan Pendidikan Gratis	Berdasarkan latar belakang pada file tersebut, hasil	Persamaan: Penelitian tersebut memiliki persamaan

	di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara ¹⁹	penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program SMP swasta gratis di Kota Tangerang merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri tingginya pendidikan sekolah swasta yang selama ini menjadi penyebab ketimpangan akses pendidikan. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan	dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama membahas mengenai pendidikan gratis pada sekolah swasta sebagai upaya mengatasi ketimpangan akses pendidikan, serta sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjamin pembiayaan pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan
--	--	--	--

¹⁹ Nita Cicilia Ganap. *Kebijakan Pendidikan Gratis di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora Vol. 9 No. 4. 2025

		akses pendidikan dan membantu menekan angka putus sekolah, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah, belum meratanya dukungan terhadap seluruh sekolah swasta, serta masih adanya biaya langsung yang harus ditanggung oleh peserta didik, sehingga	pendekatan empiris dengan melihat kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Perbedaan: Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian kamu, di mana penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan pemerintah daerah dalam program pendidikan gratis secara deskriptif, sedangkan penelitian kamu mengkaji implementasi Putusan Mahkamah
--	--	---	---

		Implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.	Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara yuridis empiris dengan pendekatan masalah mursalah, sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih luas karena tidak hanya menilai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga Implementasi hukum, akibat hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.
3.	Rengga Kusuma, dkk. (2026). Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat pendidikan	Persamaan: Jurnal tersebut dan penelitian saya sama-sama menekankan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional dan Putusan MK

Mahkamah Konstitusional Nomor 3/Puu-Xxii/2024 ²⁰	sebagai hak menjadi dasar konstitusional memperluas yang mewajibkan tanggung jawab negara berperan negara, termasuk aktif dalam untuk menjamin menjamin akses akses pendidikan yang adil. Putusan yang adil serta ini mengubah mengatasi paradigma menjadi ketimpangan biaya. berbasis hak, memperjelas kewajiban negara, Perbedaan: serta berdampak Jurnal tersebut pada aspek hukum, bersifat normatif dan fiskal, dan fokus pada analisis kebijakan konstitusional secara pendidikan. umum, sedangkan penelitian saya lebih empiris, berfokus pada implementasi di tingkat lokal, serta menggunakan perspektif masalah
--	---

²⁰ Rengga Kusuma, dkk. *Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 3/PUU-XXII/2024*. Journal of Constitutional Law Society Vol. 5 No. 1, 2026.

			mursalah dalam menilai Implementasi dan akibat hukumnya.
4.	Muh Aris Saifuddin (2026) Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024 ²¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan pendidikan sebagai hak konstitusional yang bersifat mengikat, sehingga negara wajib secara aktif menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, serta menggeser paradigma kebijakan pendidikan menjadi berbasis hak dengan implikasi	Persamaan: Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan Penelitian saya keduanya sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional dan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar penting dalam memperluas tanggung jawab negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil, termasuk dalam mengatasi ketimpangan biaya pendidikan.

		pada aspek hukum, fiskal, dan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa putusan tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan dan peningkatan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan, termasuk perlunya perluasan dukungan terhadap sekolah swasta agar tidak terjadi diskriminasi dalam	Perbedaan: Penelitian dalam artikel lebih berfokus pada analisis normatif dan konstitusional secara umum, sedangkan penelitian yang dibahas dalam latar belakang lebih menekankan pada aspek empiris di tingkat lokal serta mengkaji Implementasi dan akibat hukum putusan tersebut dengan menggunakan perspektif masalah dalam hukum Islam
--	--	---	---

²¹ Muh Aris Saifuddin. *Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024*. HUKMY: Jurnal Hukum Volume 6, No. 1, April 2026

		akses pendidikan, sehingga tujuan keadilan sosial dalam bidang pendidikan dapat lebih optimal diwujudkan.	
5.	Bayhaqi Ramadhan (2024) Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar' iyyah (Studi Sd Inpres Bertingkat) ²²	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat pendidikan sebagai hak konstitusional yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam menjamin akses yang adil dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi sekolah swasta.	Persamaan: Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya keduanya sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional dan menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar penting dalam memperluas tanggung jawab negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil, termasuk bagi

		Putusan ini juga menggeser paradigma pembiayaan pendidikan dari model sentralistik menuju skema yang lebih inklusif melalui pemberian subsidi kepada sekolah swasta, serta menimbulkan implikasi pada aspek fiskal, kelembagaan, dan kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa implementasi putusan tersebut	peserta didik di sekolah swasta serta dalam upaya mengatasi ketimpangan biaya pendidikan. Perbedaan: Skripsi ini berfokus pada analisis normatif dan kebijakan secara umum terkait pergeseran paradigma pembiayaan pendidikan serta implikasi hukum dan fiskal di tingkat nasional, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada
--	--	---	---

²² Bayhaqi Ramadhan. *Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar' iyyah (Studi Sd Inpres Bertingkat)*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.)

		belum merata di kondisi empiris di berbagai daerah tingkat lokal, karena dipengaruhi khususnya di oleh perbedaan Kecamatan Kesesi, kapasitas fiskal, serta mengkaji kesiapan regulasi, Implementasi dan tata kelola akibat hukum putusan pemerintah daerah, tersebut dengan sehingga menggunakan Implementasinya perspektif masalah masih memerlukan mursalah dalam regulasi turunan, hukum Islam. penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta reformasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
--	--	--

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, penelitian terdahulu umumnya membahas Implementasi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendidikan gratis pada sekolah swasta. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di

Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Masalah Mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan dan hukum Islam terkait pemenuhan hak pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian keberlakuan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris tidak hanya menelaah ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap subjek hukum yang terkait.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis Implementasi keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

putusan sebagai norma hukum yang final dan mengikat, tetapi juga menelusuri implementasinya pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP dan MTs di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yaitu SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi yang masih menerapkan pungutan biaya pendidikan. Data empiris diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, wali murid dan staf Dinas pendidikan kabupaten Pekalongan, kemudian dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan pendekatan masalah mursalah dalam Hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak pendidikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif dan analitis guna memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan fakta lapangan, keterangan narasumber, serta dokumen hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut dengan perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam, sehingga dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip

²⁴ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara, yang bersifat orisinal dan digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yaitu Kepala sekolah swasta di Kecamatan Kesesi (SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi), orang tua siswa, serta staf dinas pendidikan kabupaten Pekalongan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah dilaksanakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

²⁵ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Damera Press, 2022), hlm. 70

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 66.

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024;
- d) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, termasuk kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendidikan gratis, Implementasi hukum, dan perspektif masalah mursalah. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian kepada

narasumber yang telah ditentukan.²⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah (SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi), orang tua siswa serta staf dinas pendidikan Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, dan dokumen kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Proses teknis dalam penerapan model ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 28.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm. 240.

Reduksi data dilakukan dengan memilah, memilih, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan, khususnya data yang berkaitan dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi faktual pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta di Kecamatan Kesesi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian memverifikasinya dengan membandingkan temuan empiris dengan norma hukum serta perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fokus penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁹ Mely Novasari Harahap, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman*. Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9 (2021), hlm. 2646-2649.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, di mana setiap bab disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian lebih terarah dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori implementasi hukum dan teori masalah mursalah dalam Hukum Islam sebagai dasar analisis terhadap kebijakan pendidikan gratis sekolah swasta.

BAB III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, berisi analisis terhadap implementasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan akibat hukumnya terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait.

BAB II

KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI HUKUM DAN TEORI KONSEP MASLAHAH MURSALAH

A. Teori Implementasi Hukum

Teori Implementasi hukum merupakan salah satu teori pokok dalam kajian sosiologi hukum yang bertujuan mengukur sejauh mana suatu norma hukum sungguh-sungguh berlaku dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori Implementasi hukum yang digunakan sebagai pisau analisis utama adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.³⁰

Dalam ranah sosiologi hukum, membahas Implementasi hukum berarti mengulas sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur dan mendorong masyarakat untuk mematuhi serta menaati aturan yang berlaku. Pembahasan mengenai implementasi hukum di tengah masyarakat sangat erat kaitannya dengan sosiologi hukum, karena pada dasarnya yang dikaji dalam sosiologi hukum adalah penerapan hukum dalam kenyataan di tengah masyarakat bukan sekadar keberadaannya dalam teks peraturan. Friedman menegaskan bahwa hukum bukanlah kekuatan yang bebas dan berdiri sendiri,

³⁰ Paisol Burlan, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2023), hlm. 68– 69.

melainkan merespons tekanan dari luar sebagai upaya merefleksikan harapan dari kekuatan sosial yang ada di masyarakat.³¹ Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi, yaitu sebagai berikut :

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Komponen pertama dari sistem hukum Friedman adalah struktur hukum. Friedman mendefinisikan struktur hukum "*The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of.*"

32

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.³³ Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan

³¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 4.

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 6.

³³ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW* (2025).

ketidakpatuhan terhadap hukum dan pada gilirannya memberi pengaruh negatif pada budaya hukum masyarakat.³⁴

Konteks penelitian ini, komponen struktur hukum mencakup seluruh rantai kelembagaan yang bertanggung jawab dalam implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, mulai dari Mahkamah Konstitusi sebagai penerbit putusan, Kementerian Pendidikan di tingkat pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, hingga kepala sekolah dan pengelola yayasan swasta sebagai ujung tombak implementasi di tingkat satuan pendidikan. Hukum mencakup elemen-elemen keadilan, kepastian, dan manfaat. Dalam implementasinya, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, menyangkut aplikasi konkret dalam kasus individu, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Oleh karena itu, ketika hakim mengambil keputusan hanya berdasarkan undang-undang, terkadang nilai keadilan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam menangani masalah hukum, penting untuk memberikan prioritas pada keadilan. Hal ini karena hukum tidak hanya dilihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi masyarakat. Namun, keadilan sendiri tetap menjadi topik yang diperdebatkan karena bersifat subjektif bagi setiap individu.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

³⁴ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2023).

Komponen kedua adalah substansi hukum. Friedman menyatakan bahwa: "*The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.*"³⁵ Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.³⁶

Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi keduanya hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja yang sesungguhnya.³⁷ Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum merujuk pada isi dan amar Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi turunan di tingkat daerah yang seharusnya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai tindak lanjut putusan tersebut.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Komponen ketiga dan yang oleh Friedman dianggap paling menentukan adalah budaya hukum. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut: "*It is the element of social attitude and value. The phrase 'social forces' is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.*"

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW* (2025).

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Hlm. 18.

³⁷ Ibid., Hlm 19

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.³⁸ Tanpa adanya budaya hukum yang mendukung, sistem hukum tidak akan berdaya. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa ada dukungan budaya hukum dari orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Dalam konteks penelitian ini, budaya hukum tercermin dari tingkat kesadaran dan pemahaman kepala sekolah swasta, guru, wali murid, serta aparaturnya Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan terhadap keberadaan dan substansi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Ketiga komponen sistem hukum Friedman tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Friedman menegaskan bahwa: "*Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*"³⁹ Pernyataan ini mengandung makna yang sangat penting: substansi dan struktur

³⁸ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie*, 1, no. 1 (2022), hlm. 32.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

hukum hanyalah "gambar rancangan" sistem hukum. Yang menggerakkan keduanya menjadi "mesin yang bekerja" adalah budaya hukum. Tanpa budaya hukum yang mendukung, substansi sebaik apapun dan struktur setertata apapun tidak akan menghasilkan Implementasi hukum yang nyata.

B. Teori Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah tersusun dari dua kata dalam bahasa Arab yang masing-masing memiliki makna tersendiri sebelum kemudian membentuk sebuah istilah teknis dalam ilmu ushul fikih. Kata pertama, *maslahah* (مصلحة), secara bahasa berasal dari akar kata *salaha* (صَلَحَ) yang bermakna baik, layak, bermanfaat, dan sesuai. Kata *maslahah* merupakan antonim dari *mafsadah* (مَقْسَدَة) yang berarti kerusakan, keburukan, atau hal yang merugikan. Dengan demikian, secara linguistik *maslahah* menunjuk pada segala sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat, atau yang dapat mencegah datangnya mudarat.⁴⁰

Adapun kata kedua, *mursalah* (مُرْسَلَة), merupakan isim maf'ul dari kata kerja *arsala* (أَرْسَلَ) yang berarti melepaskan atau membiarkan bebas. Dalam konteks istilah ini, *mursalah* berarti sesuatu yang "dilepaskan" atau "dibiarkan bebas" dari keterikatan pada dalil tertentu yakni bebas dari dalil yang secara khusus membenarkannya (*mu'tabar*) maupun dalil yang secara khusus membataalkannya (*mulghah*).⁴¹

⁴⁰ Djamil, F. Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 140

⁴¹ Syarifuddin, A. Ushul Fiqh Jilid 2. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008). Hlm. 323.

Gabungan kedua kata ini kemudian membentuk konsep *Maslahah Mursalah* yang secara harfiah berarti "kemaslahatan yang bebas" atau "kemaslahatan yang tidak terikat pada dalil khusus".

Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* mengembangkan teori *Maslahah Mursalah* ke tingkat yang paling sistematis dan komprehensif. *Maslahah Mursalah* dalam kajian ushul fikih merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak memiliki dalil khusus yang membenarkan maupun membatalkannya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *Maslahah Mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh dalil syara' secara khusus namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat Islam.

1. Syarat-Syarat *Maslahah Mursalah* sebagai Dasar Penetapan Hukum

Para ulama menetapkan persyaratan yang ketat agar konsep *Maslahah Mursalah* tidak disalahgunakan sebagai kedok untuk membenarkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.⁴² Al-Ghazali menetapkan tiga syarat utama yang harus terpenuhi secara kumulatif:

a. Syarat Pertama: Bersifat Hakiki (*Haqiqiyyah*)

Kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum harus bersifat nyata dan dapat diverifikasi secara empiris, bukan sekadar dugaan (*mazmunah*) atau klaim sepihak. Harus ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa kebijakan atau hukum yang ditetapkan benar-benar membawa manfaat bagi

⁴² Effendi, S. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 152

masyarakat, bukan hanya menguntungkan pihak tertentu dengan dalih kemaslahatan.⁴³

b. Syarat Kedua: Bersifat Umum (*Kulliyah*)

Kemaslahatan yang dimaksud harus menyangkut kepentingan masyarakat luas (*'ammah*), bukan sekadar kepentingan perorangan (*khassah*) atau kelompok tertentu. Masalah Mursalah tidak dapat dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat sementara merugikan yang lain.

c. Syarat Ketiga: Tidak Bertentangan dengan Nash dan Ijma'

Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang sudah pasti (*qath'i*) dalam Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma' ulama. Apabila sesuatu yang dianggap masalah ternyata bertentangan dengan nash yang *qath'i*, maka ia tidak dapat dijadikan dasar hukum karena kebenaran nash jauh lebih pasti daripada kebenaran pertimbangan akal manusia yang terbatas.

2. Pembagian Masalah Mursalah

Para ulama ushul fikih membagi *Maslahah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Pembagian ini sangat penting untuk menentukan skala prioritas dalam penetapan hukum dan kebijakan.⁴⁴

a. *Maslahah Daruriyyah* (Kemaslahatan Primer)

⁴³ Effendi, S. *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 153

⁴⁴ Djamil, F. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). Hlm. 147

Maslahah Daruriyyah adalah kemaslahatan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan paling pokok manusia, yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi manusia baik secara fisik di dunia maupun secara spiritual di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan kelima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*). Pada tingkatan ini, syariat memberikan perlindungan yang paling ketat dan penetapan hukum yang paling tegas. Mengancam atau merusak salah satu dari lima hal pokok ini merupakan pelanggaran syariat yang paling serius.

b. *Maslahah Hajiyyah* (Kemaslahatan Sekunder)

Maslahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan (*masyaqqah*) dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, manusia tidak akan terancam eksistensinya secara langsung, namun akan mengalami kesulitan, ketidaknyamanan, dan kemunduran dalam kualitas. Syariat memperhatikan tingkatan ini dengan memberikan berbagai kemudahan dan keringanan (*rukhsah*) agar manusia tidak terjebak dalam kesulitan yang tidak perlu.

c. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kemaslahatan Tersier)

Maslahah Tahsiniyyah adalah kemaslahatan yang sifatnya sebagai penyempurna dan pelengkap, yang pemenuhannya menjadikan kehidupan manusia lebih baik, lebih indah, lebih bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai kemuliaan akhlak. Tidak terpenuhinya kemaslahatan ini tidak menimbulkan kesulitan yang

berarti dan tidak mengancam eksistensi manusia, namun pemenuhannya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dari dua sudut pandang. Pertama, kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan syarat masalah mursalah, yaitu tidak bertentangan dengan nash, bersifat umum, dan membawa kemaslahatan, sekaligus dikaji potensi dampak negatifnya terhadap keberlangsungan operasional sekolah swasta. Kedua, penelitian ini menilai keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, terutama apabila implementasi putusan tidak diiringi dukungan fiskal yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan beban bagi lembaga pendidikan swasta. Dengan demikian, pendekatan masalah mursalah digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan dampak yang kurang optimal dalam praktiknya.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

1. Letak Geografis dan Administratif

Kecamatan Kesesi merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kecamatan Kesesi terletak di bagian selatan Kabupaten Pekalongan dengan koordinat geografis antara 7° 03' hingga 7° 20' Lintang Selatan dan 109° 38' hingga 109° 55' Bujur Timur. Secara administratif, Kecamatan Kesesi berbatasan langsung dengan beberapa wilayah. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sragi dan Kecamatan Siwalan, Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kandangserang, Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bojong dan Kecamatan Kajen. Kecamatan Kesesi terdiri dari sejumlah desa yang tersebar di wilayahnya, dengan kantor kecamatan sebagai pusat pelayanan administrasi bagi seluruh masyarakat. Keberadaan berbagai lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di kecamatan ini menjadikan Kesesi sebagai salah satu kecamatan dengan aktivitas pendidikan yang cukup dinamis di Kabupaten Pekalongan.⁴⁵

2. Kondisi Demografis

Tabel 3.1 Kondisi Demografis

⁴⁵ Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Peta dan Profil Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. <https://share.google/KoDBY7jtaDPUr0zxz>. Diakses pada 13 Juni 2026.

No	Uraian	Jumlah/ Presentase
1.	Jumlah Penduduk	72.418 Jiwa
2.	Penduduk Laki – Laki	36.510 Jiwa
3.	Penduduk Perempuan	35.908 Jiwa
4.	Kepadatan Penduduk	804 Jiwa / km ²
5.	APK Pendidikan Dasar	97,85 %
6.	Angka Putus Sekolah	1,52 %
7.	Tingkat Kemiskinan Kec Kesesi	9,45 %
8.	Tingkat Kemiskinan Kab Pekalongan	8,05 %
9.	Mata Pencaharian Dominan	Petani Buruh

Berdasarkan Tabel 3.1, Kecamatan Kesesi memiliki jumlah penduduk sebanyak 72.418 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 804 jiwa/km². Dari aspek pendidikan, angka partisipasi kasar pendidikan dasar mencapai 97,85%, namun masih terdapat angka putus sekolah sebesar 1,52%. Selain itu, tingkat kemiskinan Kecamatan Kesesi sebesar 9,45% masih berada di atas rata-rata Kabupaten Pekalongan sebesar 8,05%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih menjadi salah satu hambatan dalam pemenuhan akses pendidikan, khususnya pada sekolah swasta yang masih menerapkan pungutan biaya pendidikan.

3. Data Sekolah di Kecamatan Kesesi

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan tahun 2025/2026, terdapat sebanyak 12 lembaga pendidikan swasta yang beroperasi di Kecamatan Kesesi. Lembaga-lembaga tersebut mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah atas, yang terdiri atas 1 Sekolah Dasar (SD) Swasta, 3 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta, 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 1 Madrasah Aliyah (MA), dan 4 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.⁴⁶

Tabel 3. 2 Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Kesesi

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah	
		Negeri	Swasta
1	SD	42	4
2	SMP	5	3
3	SMA/SMK	1	5

Keseluruhan lembaga pendidikan swasta tersebut, sebagian besar dikelola oleh yayasan pendidikan Islam yang telah lama berkiprah dalam dunia pendidikan di Kecamatan Kesesi. Keberadaan sekolah-sekolah swasta ini memiliki peran yang sangat strategis mengingat keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak mampu menampung seluruh anak usia sekolah di wilayah ini.

⁴⁶ Staf Dinas Pendidikan, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada tanggal 18 Juni 2026.

B. Kondisi Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Swasta Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024

1. Kondisi Pembiayaan Sebelum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, kondisi pembiayaan pendidikan di sekolah swasta Kecamatan Kesesi sepenuhnya bergantung pada iuran yang dipungut dari siswa. Masing-masing sekolah swasta menerapkan kebijakan pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan kebijakan yayasan pengelolanya, namun seluruhnya masih mengandalkan kontribusi finansial dari orang tua siswa sebagai sumber pendanaan operasional utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMP NU Kesesi pada tanggal Kamis, 21 Mei 2026 diketahui bahwa sekolah tersebut mengenakan iuran bulanan sebesar Rp. 60.000 per siswa per bulan. Kepala sekolah menyatakan bahwa pihak sekolah tidak mengenakan uang pembangunan atau pungutan tambahan lainnya di luar SPP bulanan tersebut. Beliau mengungkapkan: "Di sekolah kami hanya ada iuran orang tua bulanan. Kami tidak menarik uang gedung, uang pembangunan, ataupun pungutan tambahan lainnya. iuran orang tua yang kami tetapkan sebesar Rp60.000 per bulan untuk setiap siswa. Pembayarannya dilakukan setiap bulan dan dapat dibayarkan melalui bendahara sekolah."⁴⁷

Sementara itu, kondisi pembiayaan di SMP Muhammadiyah Kesesi relatif lebih kompleks. Berdasarkan hasil wawancara dengan

⁴⁷ Bapak Muhammad Alifin sebagai Kepala Sekolah SMP NU Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi pada tanggal Kamis, 21 Mei 2026 sekolah tersebut mengenakan iuran bulanan sebesar Rp. 60.000 per siswa. Selain iuran bulanan, terdapat pula uang sumbangan yang besarnya ditetapkan secara bertahap selama tiga tahun masa studi, yakni sebesar Rp. 500.000 pada tahun pertama, Rp. 400.000 pada tahun kedua, dan Rp. 300.000 pada tahun ketiga. Pihak sekolah memberikan keringanan dengan memperbolehkan pembayaran uang sumbangan tersebut dicicil selama masing-masing tahun berjalan. Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi menyatakan: " Ada iuran orang tua bulanan dan sumbangan pendidikan yang dibayarkan secara bertahap selama tiga tahun masa studi. SPP sebesar Rp60.000 per bulan. Untuk sumbangan pendidikan, tahun pertama Rp500.000, tahun kedua Rp400.000, dan tahun ketiga Rp300.000. Pembayarannya boleh dicicil selama tahun berjalan."⁴⁸

Adapun di MTs Rifa'iyah Kesesi, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah sebagai narasumber pada tanggal Sabtu, 23 Mei 2026 diketahui bahwa sekolah tersebut menerapkan kebijakan SPP bulanan sebesar Rp. 40.000 per siswa. MTs Rifa'iyah Kesesi memiliki kebijakan sosial yang patut dicatat, yaitu memberikan pembebasan SPP sepenuhnya bagi siswa yang berstatus yatim piatu. Narasumber menyampaikan: "Kami hanya menerapkan SPP bulanan tanpa ada pungutan pembangunan atau biaya tambahan lainnya. SPP sebesar Rp40.000

⁴⁸ Ibu Merahwati sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026

per bulan bagi siswa yang berstatus yatim piatu, kami membebaskan pembayaran iuran sepenuhnya. Selain itu, jika ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, kami juga memberikan kebijakan yang bersifat fleksibel."⁴⁹

Kondisi pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun besaran iuran di sekolah-sekolah swasta Kecamatan Kesesi tergolong relatif terjangkau dibandingkan sekolah swasta di perkotaan, namun bagi sebagian keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, kewajiban membayar iuran setiap bulan tetap merupakan beban yang tidak ringan. Hal ini terlebih berlaku di SMP Muhammadiyah Kesesi yang di samping iuran bulanan juga masih mengenakan uang sumbangan yang apabila dijumlahkan selama tiga tahun masa studi mencapai Rp. 1.200.000 per siswa. "Kondisi ini dibenarkan oleh ibu W selaku wali murid siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah Kesesi yang menyatakan: 'Untuk iuran orang tua masih cukup terjangkau, tetapi karena ada tambahan sumbangan pendidikan, terkadang kami harus mengatur keuangan keluarga dengan lebih hati-hati.'"⁵⁰

2. Kondisi Pembiayaan Sesudah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, kondisi pembiayaan pendidikan di ketiga sekolah swasta yang menjadi objek penelitian ini tidak mengalami perubahan apapun. Iuran SPP bulanan maupun biaya tambahan lainnya masih

⁴⁹ Bapak Nuzul Fahrudin sebagai Kepala Sekolah MTS Rifaiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026

⁵⁰ Ibu W sebagai wali murid, di wawancari oleh Dewinta Ristanti Pada tanggal 15 Juni 2026

diberlakukan dengan besaran yang sama seperti sebelum putusan MK tersebut terbit. Tidak adanya perubahan ini bukan merupakan keputusan yang disengaja oleh pihak sekolah, melainkan disebabkan oleh satu fakta mendasar yang ditemukan peneliti dalam setiap sesi wawancara seluruh kepala sekolah yang diwawancarai sama sekali tidak mengetahui keberadaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, kecuali perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi yang mengetahuinya melalui pemberitaan media.

Hal ini pertama kali terungkap dalam wawancara dengan Kepala SMP NU Kesesi. Ketika peneliti menanyakan tentang Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, narasumber memberikan respons yang menunjukkan ketidaktahuannya secara jujur. Beliau menyatakan: "Terus terang saya belum mengetahui secara detail mengenai putusan tersebut."⁵¹

Senada dengan itu, Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi juga mengungkapkan ketidaktahuannya terhadap putusan tersebut. Beliau menyampaikan: "Sejujurnya saya belum pernah mendengar atau mempelajari putusan tersebut."⁵² Beda dengan perwakilan guru MTs Rifa'iyah Kesesi. Narasumber guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah menyatakan: "Ya, saya pernah mendengar mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terutama dari pemberitaan di media dan diskusi di lingkungan pendidikan. Setahu saya, putusan

⁵¹ Bapak Muhammad Alifin sebagai Kepala Sekolah SMP NU Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

⁵² Ibu Merahwati sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

itu berkaitan dengan upaya memperluas akses pendidikan dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung masyarakat." ⁵³ Meskipun demikian, narasumber tersebut juga menegaskan bahwa pihak madrasah belum pernah menerima sosialisasi resmi ataupun petunjuk teknis dari Kementerian Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 di sekolah swasta Kecamatan Kesesi masih belum merata. Kepala SMP NU Kesesi dan Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi mengaku belum mengetahui adanya putusan tersebut dan belum pernah menerima informasi ataupun sosialisasi dari pemerintah daerah. Sementara itu, narasumber dari MTs Rifa'iyah Kesesi menyatakan telah mengetahui keberadaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 melalui pemberitaan di media dan sumber informasi lain di luar pemerintah daerah. Meskipun demikian, narasumber tersebut juga menyampaikan bahwa pihak madrasah belum pernah menerima sosialisasi resmi ataupun petunjuk teknis terkait implementasi putusan tersebut dari Dinas Pendidikan maupun instansi terkait.

Temuan ketidaktahuan di tingkat sekolah ini ternyata bukan berdiri sendiri. Kondisi serupa dan justru lebih mengkhawatirkan ditemukan di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan pada tanggal 18 Juni 2026, terungkap bahwa narasumber dari Dinas Pendidikan mengetahui keberadaan Putusan MK Nomor

⁵³ Bapak Nuzul Fahrudin sebagai Guru Sekolah MTs Rifa'iyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

3/PUU-XXII/2024. Narasumber menyampaikan: "Saya kurang mengetahui terkait putusan MK tersebut. Kami di Dinas Pendidikan belum menerima informasi resmi atau arahan dari pemerintah pusat maupun Kementerian Pendidikan mengenai hal tersebut" .⁵⁴

Temuan ini sangat signifikan karena menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tidak hanya terjadi di tingkat satuan pendidikan, tetapi bahkan di tingkat instansi teknis pemerintah daerah yang secara kelembagaan seharusnya menjadi ujung tombak implementasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini memperlihatkan terputusnya rantai informasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, sehingga putusan yang bersifat *erga omnes* dan mengikat seluruh pihak tersebut seolah tidak pernah sampai ke tingkat daerah.

Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan mengenai Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Kecamatan Kesesi dan Kabupaten Pekalongan masih sangat rendah secara merata di seluruh tingkatan. Kepala SMP NU Kesesi dan Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi tidak mengetahui adanya putusan tersebut. Perwakilan MTs Rifa'iyah mengetahuinya namun hanya melalui media, bukan sosialisasi resmi. Yang paling kritis Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sebagai instansi pelaksana kebijakan pendidikan di tingkat daerah pun tidak mengetahui putusan tersebut.

⁵⁴ Staf Dinas Pendidikan, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada tanggal 18 Juni 2026.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme penyebaran informasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan dari pemerintah daerah kepada pengelola sekolah swasta, terkait Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 sama sekali belum berjalan. Akibatnya, tidak satu pun dari ketiga sekolah yang menjadi objek penelitian mengambil langkah konkret untuk meninjau ulang kebijakan pembiayaannya, dan tidak ada satupun regulasi turunan yang diterbitkan di tingkat daerah, meskipun putusan yang bersifat *erga omnes* tersebut secara hukum telah mengikat seluruh pihak sejak tanggal diucapkan.

C. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

1. Latar Belakang Lahirnya Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi ketimpangan akses pendidikan dasar yang selama ini terjadi antara peserta didik di sekolah negeri dan sekolah swasta. Permohonan pengujian materiil (*judicial review*) dalam perkara ini diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon individu atas nama Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum terhadap Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).⁵⁵

⁵⁵ Hanifah Dwi Jayanti. "Beragam Tanggapan Warnai Putusan MK Soal Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta," Hukumonline, (2 Juni 2025), Diakses pada tanggal 18 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-tanggapan-warnai-putusan-mk-soal-pendidikan-gratis-di-sekolah-swasta-lt683d4848f1a64/>

Para pemohon menyoroti bahwa frasa "wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya" dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas selama ini hanya diterapkan bagi sekolah negeri dan tidak berlaku bagi sekolah swasta. Kondisi ini dinilai bersifat diskriminatif dan menciptakan ketimpangan yang nyata, mengingat banyak peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah swasta bukan karena pilihan melainkan karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang tidak mampu menampung seluruh anak usia sekolah.

Data yang diajukan para pemohon dalam persidangan menunjukkan fakta yang cukup mengkhawatirkan. Pada jenjang SMP, hanya sekitar 52% anak lulusan SD yang dapat ditampung oleh SMP Negeri, sehingga sebanyak 48% atau sekitar 67.000 anak lulusan SD setiap tahunnya harus bersekolah di SMP swasta dan menanggung beban biaya pendidikan yang semestinya menjadi tanggung jawab negara. Kondisi ini dianggap bertentangan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar tanpa pengecualian.⁵⁶

2. Para Pihak dalam Perkara

⁵⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, (27 Mei 2025), hlm. 15– 16, Diakses pada tanggal 18 Juni 2026
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12707_1748330702.pdf

Dalam perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024, pihak yang mengajukan permohonan adalah:⁵⁷

- a. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), organisasi masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang pemantauan dan advokasi pendidikan nasional, selaku pemohon utama.
- b. Fathiyah selaku pemohon individu
- c. Novianisa Rizkika selaku pemohon individu
- d. Riris Risma Anjiningrum selaku pemohon individu

Para pemohon individu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan secara langsung oleh berlakunya frasa dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, karena anak-anak mereka terpaksa harus membayar biaya pendidikan di sekolah swasta akibat tidak tersedianya tempat di sekolah negeri.

3. Norma yang Diuji dan Batu Uji Konstitusional

Norma yang diuji dalam perkara ini adalah Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya sepanjang frasa:

"Wajib Belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar Tanpa Memungut Biaya"

⁵⁷ Hanifah Dwi Jayanti. "Beragam Tanggapan Warnai Putusan MK Soal Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta," Hukumonline, (2 Juni 2025), Diakses pada tanggal 18 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beragam-tanggapan-warnai-putusan-mk-soal-pendidikan-gratis-di-sekolah-swasta-lt683d4848f1a64/>

Para pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut inkonstitusional secara bersyarat karena bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai batu uji, yaitu:⁵⁸

- a. Pasal 31 ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"
- b. Pasal 31 ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya."
- c. Pasal 28C ayat (1): "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan..."

4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

Dalam memeriksa dan memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

- a. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dalam membacakan pertimbangan hukum menegaskan bahwa pembatasan pendidikan dasar gratis yang hanya berlaku untuk sekolah negeri telah menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang nyata dan bertentangan dengan prinsip keadilan konstitusional. Banyak siswa yang terpaksa memilih sekolah swasta

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Hlm.8

semata-mata karena keterbatasan kapasitas sekolah negeri, namun kemudian harus menghadapi beban biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung oleh negara.⁵⁹

- b. Mahkamah berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional yang tidak dapat dikurangi untuk memastikan semua warga negara mendapat akses pendidikan dasar tanpa terhalang oleh kondisi ekonomi keluarga maupun keterbatasan fasilitas pendidikan negeri di daerah masing-masing.⁶⁰
- c. Mahkamah mempertimbangkan bahwa pelaksanaan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta perlu dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif sesuai dengan kemampuan keuangan negara, mengingat pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya (*hak ekosob*) harus disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah pusat dan daerah.

5. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dibacakan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada Selasa, 27 Mei 2025, oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi delapan hakim konstitusi lainnya. Amar putusan "Mengabulkan

⁵⁹ Agung Sandy Lesmana "SD-SMP Negeri/Swasta Gratis, JPPI Puji Nyali MK," Suara.com,(27 Mei 2025) , Diakses pada tanggal 18 Juni 2026. <https://www.suara.com/news/2025/05/27/171452/sd-smp-negeriswasta-gratis-jppi-puji-nyali-mk-hari-bersejarah-pendidikan-ri-hapus-diskriminasi>

⁶⁰ Nurul Jubaedah, "Mahkamah Konstitusi Kabulkan SD-SMP Negeri dan Swasta Jadi Gratis Secara Bertahap," Melintas.id,(7 Juni 2025), Diakses pada tanggal 18 Juni 2026, <https://www.melintas.id/pendidikan/346113830/mahkamah-konstitusi-kabulkan-sd-smp-negeri-dan-swasta-jadi-gratis-secara-bertahap-simak-rincian-resmi-putusan-mk-nomor-3puu-xxii2024>

permohonan para pemohon untuk sebagian." Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai. "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat."⁶¹



⁶¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, hlm. 87– 88.

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan data lapangan yang telah disajikan pada Bab III, penelitian ini menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menggunakan tiga komponen sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Ketiga komponen ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut benar-benar terimplementasi dan memberikan dampak nyata bagi penyelenggaraan pendidikan gratis di sekolah swasta Kecamatan Kesesi.

1. Analisis dari Sisi Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dari sisi substansi hukum, implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Kecamatan Kesesi dapat dilihat dari ada atau tidaknya regulasi turunan yang mengoperasionalkan putusan tersebut di tingkat daerah. Secara substantif, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah memberikan tafsir konstitusional yang tegas dan jelas. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mencakup kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin

terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat. Dari aspek substansi norma, putusan ini sesungguhnya sudah cukup jelas dan tegas dalam memperluas kewajiban pembiayaan pendidikan dasar kepada sekolah swasta. Namun demikian, kejelasan substansi putusan MK di tingkat nasional tidak dengan sendirinya menghasilkan implementasi yang efektif di tingkat daerah apabila tidak disertai dengan regulasi turunan yang operasional. Berdasarkan hasil penelitian, hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan berupa Peraturan Bupati, Surat Keputusan, maupun Surat Edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan yang secara khusus mengatur implementasi putusan tersebut. Kondisi ini bahkan diperparah dengan fakta bahwa Staf Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sendiri tidak mengetahui keberadaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Narasumber menyatakan: "Saya kurang mengetahui terkait putusan MK tersebut. Kami di Dinas Pendidikan belum menerima informasi resmi atau arahan dari pemerintah pusat maupun Kementerian Pendidikan mengenai hal tersebut."⁶²

Ketidaktahuan aparaturnya Dinas Pendidikan terhadap putusan MK ini menjadi bukti paling nyata dari lemahnya komponen substansi hukum di tingkat implementasi. Instansi yang seharusnya menjadi penggerak utama penyusunan regulasi turunan tersebut justru tidak

⁶² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm. 15.

memiliki pengetahuan mengenai substansi norma yang hendak diimplementasikan. Dalam kondisi demikian, kekosongan regulasi turunan bukan sekadar kelambatan administratif, melainkan akibat langsung dari terputusnya aliran informasi substantif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sebagaimana ditegaskan oleh Prasetyo dan Barkatullah bahwa kelemahan pada komponen substansi hukum, khususnya tidak tersedianya regulasi pelaksana yang memadai, merupakan salah satu penyebab paling umum dari gagalnya implementasi produk hukum di lapangan.⁶³

Dengan demikian, dari perspektif substansi hukum, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum berjalan di Kecamatan Kesesi. Meskipun substansi putusan di tingkat nasional sudah jelas, ketiadaan regulasi turunan di tingkat daerah menjadi celah substansial yang menghambat implementasinya secara nyata di lapangan.

2. Analisis dari Sisi Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yakni kerangka kelembagaan yang bertanggung jawab menjalankan dan mengimplementasikan hukum. Friedman mengibaratkan struktur hukum sebagai mesin yang menjalankan hukum sebaik apapun substansi yang ada, mesin yang tidak berfungsi akan membuat substansi tersebut tidak berguna.⁶⁴ Dalam penelitian ini, implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

⁶³ T. Prasetyo dan A.H. Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Hlm. 88.

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm. 15.

dapat ditelusuri melalui rantai kelembagaan yang seharusnya menjalankan putusan tersebut, mulai dari pemerintah pusat hingga satuan pendidikan struktur hukum mencakup rantai kelembagaan mulai dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, pengawas sekolah, hingga pengelola sekolah swasta di Kecamatan Kesesi.

Berdasarkan data lapangan, ditemukan bahwa disfungsi struktur hukum dalam penelitian ini terjadi pada dua tingkatan sekaligus, bukan hanya satu. Tingkatan pertama adalah putusnya rantai informasi antara pemerintah pusat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Tingkatan kedua adalah putusnya rantai informasi antara Dinas Pendidikan dengan pengelola sekolah swasta di Kecamatan Kesesi. Pada tingkatan pertama, ditemukan fakta yang sangat mengkhawatirkan: Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan tidak mengetahui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Beliau menyatakan: "Saya kurang mengetahui terkait putusan MK tersebut. Kami di Dinas Pendidikan belum menerima informasi resmi atau arahan dari pemerintah pusat maupun Kementerian Pendidikan mengenai hal tersebut."⁶⁵ Ini berarti kegagalan struktur hukum tidak dimulai dari hubungan antara Dinas Pendidikan dan sekolah, melainkan jauh lebih hulu dari hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada tingkatan kedua, sebagai akibat langsung dari kegagalan tingkatan pertama, tidak ada sosialisasi yang sampai kepada pengelola sekolah swasta. Kepala SMP NU Kesesi menyatakan:

⁶⁵ Staf Dinas Pendidikan, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada tanggal 18 Juni 2026.

"Terus terang saya belum mengetahui secara detail mengenai putusan tersebut."⁶⁶ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Kepala SMP Muhammadiyah Kesesi: "Sejujurnya saya belum pernah mendengar atau mempelajari putusan tersebut."⁶⁷ Satu-satunya narasumber yang mengetahui putusan MK tersebut adalah perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi, itupun bukan melalui saluran resmi dari pemerintah daerah melainkan dari pemberitaan media massa.⁶⁸

Kondisi dua tingkatan kegagalan ini memperlihatkan bahwa kelemahan struktur hukum dalam kasus ini bersifat sistemik, bukan parsial. Rantai kelembagaan yang seharusnya mengalirkan informasi dan tindak lanjut dari Mahkamah Konstitusi → Kementerian Pendidikan → Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan → Pengelola Sekolah Swasta → Peserta Didik terputus sejak tingkat pertama, sehingga akibatnya menjalar ke seluruh rantai berikutnya.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Kurniawan yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang posisi paling strategis sebagai penghubung antara perintah hukum di tingkat nasional dengan realitas di tingkat lokal.⁶⁹ Namun dalam kasus ini, posisi strategis tersebut justru menjadi titik lemah utama karena aparaturnya daerah tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk

⁶⁶ Bapak Muhammad Alifin sebagai Kepala Sekolah SMP NU Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

⁶⁷ Ibu Merahwati sebagai Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

⁶⁸ Bapak Yusuf Iwan Purnomo sebagai perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026.

⁶⁹ Mohd. Yusuf, dkk., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025).

menjalankan peran penghubung tersebut. Dengan demikian, dari perspektif struktur hukum, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif di Kecamatan Kesesi. Kegagalan terjadi pada dua tingkatan rantai kelembagaan secara bersamaan: antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan swasta.

3. Analisis dari Sisi Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman dianggap paling menentukan dalam keseluruhan sistem hukum adalah budaya hukum. Friedman menegaskan bahwa budaya hukumlah yang sesungguhnya menjadi motor penggerak sistem hukum ia menentukan kapan, mengapa, dan bagaimana masyarakat menggunakan hukum, menghindarinya, atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Tanpa budaya hukum yang mendukung, substansi dan struktur hukum yang sudah tertata rapi sekalipun tidak akan membawa perubahan nyata.⁷⁰ Dalam penelitian ini, budaya hukum dianalisis dari dua dimensi. Pertama, budaya hukum internal (*internal legal culture*) yang dimiliki oleh aparatur Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Kedua, budaya hukum eksternal (*external legal culture*) yang dimiliki oleh pengelola sekolah swasta dan wali murid di Kecamatan Kesesi.

Budaya hukum internal dalam penelitian ini dianalisis pada dua lapisan. Lapisan pertama adalah budaya hukum internal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan. Lapisan kedua adalah budaya hukum internal di lingkungan pengelola sekolah swasta. Pada lapisan pertama, temuan penelitian menunjukkan

⁷⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, hlm. 17.

kondisi yang sangat memprihatinkan. Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan tidak mengetahui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang berarti tidak ada budaya hukum proaktif di kalangan aparatur daerah untuk memantau, mempelajari, dan menindaklanjuti produk hukum baru yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsinya. Seharusnya, sebagai instansi teknis di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan memiliki inisiatif untuk secara aktif mengikuti perkembangan hukum dan kebijakan di bidang pendidikan, termasuk putusan-putusan MK yang berdampak pada kewenangannya. Ketidaktahuan ini mencerminkan budaya hukum internal yang pasif dan reaktif, bukan proaktif.

Sikap pasif dan menunggu ini mencerminkan budaya hukum internal yang lemah di kalangan aparatur daerah. Padahal, mengingat sifat putusan MK yang *erga omnes* dan langsung berlaku mengikat sejak diucapkan, pemerintah daerah seharusnya dapat mengambil inisiatif proaktif tanpa harus menunggu petunjuk teknis dari pusat.

Dari sisi budaya hukum, implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tercermin dari tingkat kesadaran dan respons seluruh pemangku kepentingan terhadap keberadaan putusan tersebut. Budaya hukum eksternal tercermin dari tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum pengelola sekolah swasta dan wali murid. Dari tiga sekolah yang diteliti, dua kepala sekolah sama sekali tidak mengetahui adanya Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Hanya satu narasumber dari MTs Rifai'iyah yang mengetahuinya melalui pemberitaan media, bukan melalui sosialisasi resmi. Kondisi ini

menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang masih sangat rendah di kalangan pengelola sekolah swasta, yang merupakan pihak yang paling langsung terdampak oleh putusan tersebut. Dari sisi wali murid, Ibu W selaku wali murid siswa kelas 8 di SMP Muhammadiyah Kesesi tidak menyebutkan adanya informasi mengenai hak pendidikan gratis yang seharusnya sudah bisa mereka tuntut berdasarkan putusan MK.⁷¹

Kondisi ini menggambarkan bahwa masyarakat sebagai penerima manfaat utama putusan MK pun belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memperjuangkan hak mereka. Rendahnya budaya hukum baik di kalangan aparatur daerah, pengelola sekolah swasta, maupun wali murid menjadi faktor yang paling fundamental dalam menjelaskan mengapa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif di Kecamatan Kesesi. Tanpa kesadaran hukum yang memadai dari seluruh pemangku kepentingan, perubahan nyata dalam praktik pembiayaan pendidikan di sekolah swasta tidak akan terwujud meskipun substansi dan struktur hukum sudah tersedia.

4. Kesimpulan Analisis Implementasi Hukum

Berdasarkan analisis terhadap ketiga komponen sistem hukum Friedman di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif dalam mengubah praktik pembiayaan pendidikan di sekolah swasta Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Ketidakefektifan ini terjadi secara simultan pada ketiga komponen dan bersifat berlapis:

⁷¹ Ibu W sebagai wali murid, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti.

Tabel 3. 3 Kesimpulan Analisis Implementasi Putusan MK
 Nomor 3/PUU-XXII/2024

Komponen	Kondisi di Lapangan	Akar Masalah	Kesimpulan
Lawrance			
Substansi Hukum	Putusan MK jelas di tingkat nasional, tetapi tidak diketahui di tingkat daerah dan tidak ada regulasi turunan	Dinas Pendidikan tidak mengetahui putusan MK	Belum Berjalan
Struktur Hukum	Rantai informasi putus di dua tingkatan: pusat → daerah dan daerah → sekolah	Kementerian Pendidikan tidak menyampaikan informasi kepada Dinas Pendidikan	Belum Berjalan
Budaya Hukum	Aparatur daerah, kepala sekolah, dan wali murid semua tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai	Tidak ada sosialisasi di seluruh tingkatan	Belum Berjalan

5. Pendapat Peneliti

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah diuraikan di atas, peneliti berpendapat bahwa belum di implementasikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di Kecamatan Kesesi bukanlah semata-mata persoalan teknis administratif yang dapat diselesaikan

dengan mudah. Ketidakefektifan ini mencerminkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu lemahnya komitmen kelembagaan negara dalam memastikan bahwa setiap produk hukum termasuk putusan MK yang bersifat *erga omnes* benar-benar sampai dan berdampak hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.

Peneliti memandang bahwa sikap Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan yang menunggu petunjuk teknis dari pusat sebelum mengambil langkah apapun merupakan bentuk kekeliruan pemahaman atas sifat putusan MK. Putusan MK yang bersifat *erga omnes* tidak memerlukan perantara regulasi agar langsung berlaku mengikat ia mengikat seluruh pihak sejak diucapkan. Oleh karena itu, menurut peneliti, ketiadaan petunjuk teknis tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengambil langkah proaktif, setidaknya dalam hal sosialisasi kepada pengelola sekolah swasta.

Lebih jauh, peneliti berpendapat bahwa temuan di lapangan justru memperlihatkan satu paradoks yang serius: sebuah putusan konstitusional yang lahir untuk melindungi hak-hak peserta didik dari keluarga tidak mampu ternyata tidak diketahui oleh pihak-pihak yang paling berkepentingan mulai dari aparat daerah, pengelola sekolah, hingga wali murid itu sendiri. Paradoks ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya reformasi menyeluruh dalam mekanisme diseminasi informasi hukum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Peneliti juga berpendapat bahwa tanggung jawab atas kondisi ini tidak semata-mata berada di tangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga

seharusnya secara aktif mendorong sosialisasi dan implementasi putusan ini ke seluruh daerah, termasuk dengan menerbitkan regulasi teknis yang dapat dijadikan pegangan oleh pemerintah daerah. Tanpa dorongan dari atas, kondisi stagnan seperti yang ditemukan di Kecamatan Kesesi akan terus berlanjut dan menjadi potret umum di berbagai daerah lain di Indonesia.

B. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Perspektif *Maslahah Mursalah*

1. Akibat Hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bersifat final, mengikat, dan *erga omnes* menimbulkan akibat hukum yang langsung berlaku bagi seluruh pihak sejak tanggal diucapkan. Setidaknya terdapat tiga akibat hukum utama yang ditimbulkan oleh putusan ini:

Pertama, lahirnya kewajiban konstitusional baru bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah maupun oleh masyarakat. Kewajiban ini tidak lagi bersifat opsional melainkan merupakan perintah konstitusional yang mengikat. Kedua, timbulnya hak konstitusional baru bagi peserta didik di sekolah swasta jenjang SMP/MTs, termasuk di SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi, untuk mendapatkan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya oleh negara.

Hak ini bersifat *erga omnes* dan langsung dapat dituntut pemenuhannya sejak putusan diucapkan. Ketiga, timbulnya kewajiban hukum bagi penyelenggara pendidikan swasta untuk menyesuaikan kebijakan pembiayaan mereka dengan amanat putusan MK, dengan tetap memperhatikan ketentuan bahwa implementasinya dilakukan secara bertahap, selektif, dan afirmatif sesuai kemampuan fiskal negara. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian lapangan, akibat hukum yang seharusnya sudah terwujud tersebut hingga saat ini belum terealisasi secara nyata di Kecamatan Kesesi. Ketiga sekolah swasta yang diteliti masih memberlakukan pungutan biaya dengan besaran yang sama seperti sebelum putusan MK terbit. Kondisi ini secara tegas menunjukkan adanya kesenjangan antara akibat hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein*).

2. Analisis Perspektif *Maslahah Mursalah*

Untuk menilai akibat hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 dari perspektif *Maslahah Mursalah*, penelitian ini menggunakan dua pendekatan: pertama, mengkaji apakah putusan MK memenuhi syarat-syarat *Maslahah Mursalah*; kedua, menganalisis pada tingkatan mana kemaslahatan yang dikandung putusan ini berada.

3. Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam Timbangan Syarat *Maslahah Mursalah*

a. Syarat Pertama: Bersifat Hakiki (*Haqiqiyyah*)

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 memenuhi syarat pertama ini. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan bersifat nyata dan dapat dibuktikan secara empiris. Data persidangan menunjukkan

bahwa 48 persen lulusan SD tidak tertampung di SMP Negeri, sehingga terpaksa bersekolah di swasta dengan menanggung beban biaya. Di Kecamatan Kesesi, tingkat kemiskinan sebesar 9,45 persen yang berada di atas rata-rata Kabupaten Pekalongan menjadikan biaya pendidikan di sekolah swasta sebagai hambatan nyata bagi keberlangsungan pendidikan anak dari keluarga tidak mampu. Manfaat putusan ini bukan sekadar dugaan melainkan didasarkan pada fakta empiris yang terverifikasi, sehingga syarat *haqiqiyyah* terpenuhi.

b. Syarat Kedua: Bersifat Umum (*Kulliyah*)

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 juga memenuhi syarat kedua ini. Kemaslahatan yang dibawa putusan ini bersifat universal dan menyangkut kepentingan masyarakat luas (*'ammah*). Seluruh peserta didik di satuan pendidikan dasar swasta seluruh Indonesia berhak merasakan manfaatnya tanpa diskriminasi. Di Kecamatan Kesesi, ketiga sekolah swasta yang diteliti yaitu SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi melayani ratusan peserta didik dari berbagai latar belakang keluarga, sehingga syarat *klulliyah* terpenuhi.

c. Syarat Ketiga: Tidak Bertentangan dengan Nash dan Ijma'

Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 memenuhi syarat ketiga ini. Kebijakan pendidikan gratis yang diamanatkan putusan ini tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun Sunnah, bahkan justru sejalan dengan QS. Al-Anbiya' (21): 107 yang menegaskan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan QS. Al-Baqarah (2): 185 yang menegaskan prinsip *taysir* (kemudahan) sebagai ruh

syariat. Lebih dari itu, ketiga sekolah swasta yang diteliti merupakan lembaga pendidikan Islam yang misinya justru semakin diperkuat oleh kebijakan pendidikan gratis ini.

d. Tingkatan Masalah Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

Setelah terbukti memenuhi ketiga syarat *Maslahah Mursalah*, pertanyaan berikutnya adalah: Setelah terbukti memenuhi ketiga syarat *Maslahah Mursalah*, penelitian ini berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 mengandung kemaslahatan yang berada pada tingkatan *Maslahah Hajiyyah*, yakni kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan masyarakat. Bagi keluarga tidak mampu di Kecamatan Kesesi, kewajiban membayar iuran Rp40.000 hingga Rp60.000 per bulan di sekolah swasta merupakan kesulitan nyata yang menghambat akses pendidikan anak-anak mereka. Penghapusan beban biaya tersebut melalui implementasi putusan MK akan menghilangkan kesulitan tersebut secara signifikan meskipun tidak sampai mengancam eksistensi dasar manusia.

Namun dari sisi akibat hukum yang terwujud di lapangan, kemaslahatan yang dikandung putusan ini belum terealisasi di Kecamatan Kesesi. *Jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *dar' al-mafsadah* (menolak kemudharatan) yang menjadi tujuan putusan ini belum dapat diwujudkan karena tidak berjalannya ketiga komponen sistem hukum secara sinergis. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen hukum untuk

mewujudkan kemaslahatan sudah tersedia, namun mekanisme pelaksanaannya belum berfungsi secara optimal sehingga akibat hukum yang seharusnya dirasakan masyarakat Kecamatan Kesesi belum terwujud secara nyata.

e. Kesimpulan Analisis Perspektif Masalah Mursalah

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan dua hal penting. Pertama, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara normatif memenuhi seluruh syarat Masalah Mursalah dan mengandung kemaslahatan yang bersifat *Daruriyyah* dalam dimensi *hifzh al-'aql*, sehingga dari perspektif hukum Islam putusan ini sah, valid, dan wajib didukung implementasinya oleh seluruh pihak termasuk pemerintah daerah.

Kedua, dari sisi akibat hukum yang terwujud di lapangan, kemaslahatan yang dikandung putusan ini sama sekali belum terealisasi di Kecamatan Kesesi. Kegagalan ini bukan hanya terjadi di tingkat sekolah swasta, melainkan bermula dari tingkat yang lebih hulu yakni tidak sampainya informasi tentang putusan MK kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sebagai instansi pelaksana. Dalam bahasa Masalah Mursalah, *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah* yang menjadi tujuan putusan ini belum dapat diwujudkan, sehingga diperlukan langkah-langkah mendesak dari seluruh pemangku kepentingan dimulai dari pemerintah pusat yang harus segera menyampaikan informasi dan petunjuk teknis kepada pemerintah daerah untuk mempercepat terealisasinya kemaslahatan tersebut.

f. Pendapat Peneliti

Berdasarkan analisis akibat hukum dan perspektif Masalah Mursalah yang telah diuraikan, peneliti berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 sesungguhnya merupakan salah satu tonggak hukum paling penting dalam sejarah pendidikan Indonesia, karena untuk pertama kalinya negara secara konstitusional diwajibkan menanggung biaya pendidikan dasar tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Dari perspektif Masalah Mursalah, putusan ini adalah wujud nyata dari semangat *hifzh al-'aql* memelihara akal sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam yang dituangkan ke dalam produk hukum positif negara.

Peneliti juga berpendapat bahwa kemaslahatan yang dikandung putusan ini akan selamanya tinggal sebagai potensi yang tidak terealisasi apabila tidak diiringi dengan langkah-langkah konkret dari semua pihak. Dalam konteks Kecamatan Kesesi secara khusus, peneliti menemukan bahwa yang paling mendesak dibutuhkan bukanlah sekadar perubahan peraturan, melainkan perubahan *mindset* dari pola pikir pasif menunggu menjadi proaktif bergerak. Dinas Pendidikan harus mulai memahami bahwa tugas mereka bukan hanya menunggu arahan dari atas, tetapi juga menjadi jembatan aktif antara kebijakan nasional dan kenyataan di lapangan.

Peneliti juga berpendapat bahwa sekolah-sekolah swasta berbasis Islam seperti SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi sebenarnya memiliki semangat yang sejalan dengan tujuan putusan MK ini. Ketiga sekolah

tersebut terbukti sudah menerapkan berbagai bentuk keringanan biaya secara mandiri mulai dari pembebasan SPP bagi siswa yatim piatu hingga kebijakan cicilan yang fleksibel. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kemaslahatan dan kepedulian sosial sudah hidup dalam praktik ketiga sekolah tersebut, meskipun belum didukung oleh sistem pembiayaan negara yang memadai. Apabila dukungan negara hadir dalam bentuk subsidi yang mencukupi, peneliti meyakini bahwa ketiga sekolah ini akan menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pendidikan gratis yang bermakna bukan sekadar gratis secara nominal, tetapi gratis yang sesungguhnya dan berkelanjutan.

Demikian, peneliti menyimpulkan bahwa akibat hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 perspektif Masalah Mursalah mengandung dua dimensi sekaligus: dimensi normatif yang sudah terpenuhi karena putusan ini sah dan valid secara syar'i, serta dimensi empiris yang belum terpenuhi karena kemaslahatan yang dikandungnya belum terwujud secara nyata di Kecamatan Kesesi. Menjembatani kesenjangan antara kedua dimensi inilah yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola sekolah swasta, dan masyarakat demi terwujudnya cita-cita pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa dari sisi substansi hukum belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah dari sisi struktur hukum rantai informasi terputus pada dua tingkatan karena Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sendiri tidak mengetahui putusan tersebut sehingga tidak ada sosialisasi kepada pengelola sekolah swasta dan dari sisi budaya hukum kesadaran seluruh pemangku kepentingan masih sangat rendah. Akibatnya ketiga sekolah swasta yang diteliti SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan yang sama seperti sebelum putusan MK terbit.
2. Kedua, akibat hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 perspektif Masalah Mursalah menunjukkan bahwa putusan ini memenuhi seluruh syarat Masalah Mursalah bersifat *haqiqiyyah*,

kulliyyah, dan tidak bertentangan dengan *nash* serta mengandung kemaslahatan pada tingkatan *Maslahah Hajiyyah* yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan akses pendidikan akibat beban biaya. Namun secara empiris, *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah* yang menjadi tujuan putusan ini belum terwujud di Kecamatan Kesesi karena tidak berjalannya ketiga komponen sistem hukum secara sinergis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen perlu segera menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bersifat operasional dan dapat langsung dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tanpa adanya petunjuk teknis dari pusat, pemerintah daerah seperti yang ditemukan dalam penelitian ini cenderung bersikap pasif dan menunggu, sehingga implementasi putusan MK terhambat di tingkat lapangan. Selain itu, Kemendikdasmen perlu memperkuat mekanisme diseminasi informasi hukum kepada seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar setiap produk hukum baru yang berdampak pada kebijakan pendidikan daerah segera diketahui dan ditindaklanjuti.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu segera menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mekanisme implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di tingkat daerah, termasuk ketentuan mengenai subsidi operasional bagi sekolah swasta, prosedur pengajuan dana, dan mekanisme pengawasannya. Langkah ini tidak perlu menunggu petunjuk teknis dari pusat, karena sifat putusan MK yang *erga omnes* sudah cukup menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk komitmen fiskal dalam mewujudkan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta.

3. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan perlu segera melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pengelola sekolah swasta jenjang SMP di wilayah Kabupaten Pekalongan, termasuk di Kecamatan Kesesi, mengenai keberadaan dan substansi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 beserta hak dan kewajiban yang lahir darinya. Sosialisasi ini tidak perlu menunggu regulasi turunan selesai disusun penyebaran informasi dapat dilakukan segera melalui surat edaran, rapat koordinasi kepala sekolah, maupun kunjungan langsung pengawas sekolah. Dinas Pendidikan juga perlu membangun mekanisme pemantauan rutin terhadap putusan-putusan MK yang berdampak pada kebijakan pendidikan, agar tidak terjadi lagi kondisi di mana instansi teknis tidak

mengetahui putusan konstitusional yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepada Pengelola Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi

Pengelola SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi disarankan untuk lebih aktif dalam mengakses informasi tentang kebijakan dan regulasi baru terkait pendidikan, tidak hanya menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Pengelola sekolah dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti situs resmi Mahkamah Konstitusi, Kemendikdasmen, maupun organisasi induk masing-masing Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah untuk memperoleh informasi yang relevan. Selain itu, pengelola sekolah didorong untuk memulai diskusi internal mengenai rencana penyesuaian kebijakan pembiayaan sebagai antisipasi implementasi putusan MK, sehingga ketika regulasi teknis diterbitkan, sekolah sudah siap untuk beralih ke sistem pendidikan gratis secara bertahap.

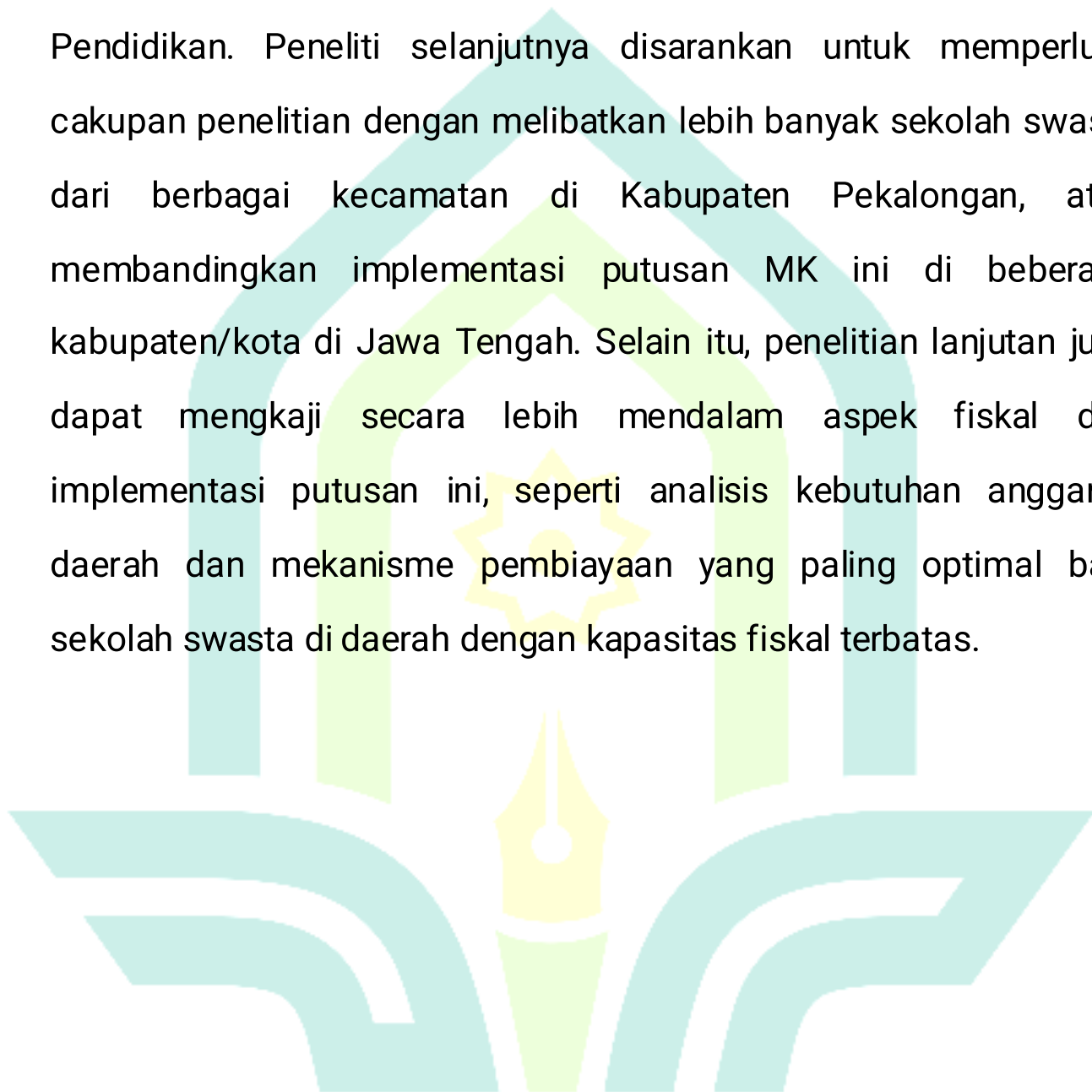
5. Kepada Masyarakat dan Wali Murid.

Wali murid dan masyarakat luas di Kecamatan Kesesi perlu meningkatkan kesadaran hukum mereka terkait hak atas pendidikan gratis yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat oleh Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau dan melaporkan kepada instansi terkait apabila hak-hak mereka belum dipenuhi, serta mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan putusan tersebut. Organisasi kemasyarakatan setempat, termasuk pengurus NU, Muhammadiyah, dan komunitas Rifa'iyah, dapat

berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan hak pendidikan gratis ini.

6. Kepada Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini terbatas pada tiga sekolah swasta jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi dengan satu narasumber dari Dinas Pendidikan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan, atau membandingkan implementasi putusan MK ini di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam aspek fiskal dari implementasi putusan ini, seperti analisis kebutuhan anggaran daerah dan mekanisme pembiayaan yang paling optimal bagi sekolah swasta di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, (2023) "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," Jurnal UKSW.
- Adel Andila Putri. (2023). Anggaran pendidikan tinggi, namun angka putus sekolah justru meningkat. GoodStats. Diakses pada tanggal 25 April 2026,
<https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E>
- Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01).
- Alpha Amirrachman. (2025). Putusan MK, pendidikan gratis, dan peran sekolah swasta. Kompas.id. Diakses pada tanggal 25 April 2026,
<https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-pendidikan-gratis-dan-peran-sekolah-swasta/amp>
- Bapak Muhammad Alifin sebagai Kepala Sekolah SMP NU Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026
- Bapak Nuzul Fahrudin sebagai Kepala Sekolah MTS Rifaiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026
- Bayhaqi Ramadhan. (2024). Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar' iyyah (Studi Sd Inpres Bertingkat). (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.).
- Bayu Triatmaja. (2025). Implementasi Program Sekolah Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta.).
- Djamil,F. (1997). Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).

Effendi, S. (2017). Ushul Fiqih. (Jakarta: Kencana).

Ervana Trikarinaputri. (2025). Kementerian Pendidikan: 3,9 juta anak tak bersekolah, Tempo. Diakses pada tanggal 25 April 2026.
<https://www.tempo.co/politik/kementerian-pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-1483849>

Farida Sekti Pahlevi, (2022) "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," Jurnal El-Dusturie Vol 1, no. 1.

Fath Putra Mulya. (2025). Putusan MK soal UU Sisdiknas tak larang sekolah swasta pungut biaya. Antara/Sumbar. Diakses pada tanggal 25 April 2026,
<https://sumbar.antaranews.com/berita/683537/putusan-mk-soal-uu-sisdiknas-tak-larang-sekolah-swasta-pungut-biaya>

Gunardi, (2022). Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Damera Press, 2022).

Ibu Merahwati sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026

Lawrence M. Friedman, (1975) The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russell Sage Foundation).

Lawrence M. Friedman,(2009) Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media).

Lutfil Ansori, (2023) "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Yuridis 4, no. 2.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, dibacakan 27 Mei 2025.

Marisa Rizki, dkk. (2024). Metode Istinbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal Vol. 2, no. 2

- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah mursalah berdasarkan perspektif empat madzhab dan ahli ushul fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1).
- Mely Novasari Harahap, Analisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model
- Miles dan Huberman. Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9 (2021), hlm. 2646-2649.
- Mohd. Yusuf, dkk. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4.
- Muh Aris Saifuddin. (2026). Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024. *HUKMY : Jurnal Hukum* Volume 6, No. 1,
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press).
- Nita Cicilia Ganap. (2025). Kebijakan Pendidikan Gratis di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* Vol. 9 No. 4.
- Nur Hidayah, (2021). Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 10, No.2.
- Paisol Burlan, (2015) Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: NoerFikri Offset).
- Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang pendidikan, 1945
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Peta dan Profil Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. <https://share.google/KoDBY7jtaDPUr0zxz>. Diakses pada 13 Juni 2026.

- Rengga Kusumadkk. (2026). Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 3/PUU-XXII/2024. *Journal of Constitutional Law Society* Vol. 5 No. 1.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka.).
- Siti Khulasoh dan Agus Susilo Saefullah. (2025). Strategi Penanaman Nilai-nilai Islam pada Kurikulum dan Budaya Sekolah di SD Islam Al-Furqon Sukahayu Sumedang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, vol 10, no.4.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003) *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Staf Dinas Pendidikan, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 5 Juni 2026
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV.).
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia).
- Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh Jilid 2*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group).
- T. Prasetyo dan A.H. Barkatullah, (2012) *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Utami Argawati. (2025). MK: Negara biayai pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta selama memenuhi syarat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Diakses pada tanggal 25 April

2026,

<https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-negara-wajib-biayai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta-23308>

Yulis Sulistyawan. (2024). Ayo sekolah, jangan lagi ada jutaan anak Indonesia putus sekolah karena ketiadaan biaya, Tribunnews. Diakses pada tanggal 25 April 2025, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/07/16/ayo-sekolah-jangan-lagi-ada-jutaan-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ketiadaan-biaya>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri

1. Nama : Dewinta Ristanti
2. NIM : 10322070
3. Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 22 Oktober 2004
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Alamat : Sukorejo Rt 14 Rw 07, Kecamatan Kesesi,
Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51162
7. No HP : 085702549054
8. E-mail : dewinta.ristanti@mhs.uingusdur.ac.id
9. Program Studi : Hukum Tata Negara
10. Fakultas : Fakultas Syariah
11. Universitas : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
12. Nama Ayah : Wasito
13. Pekerjaan Ayah : Buruh
14. Nama Ibu : Kusniati
15. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD / MI : SD N 01 Sukorejo (2012 – 2017)
2. SMP / MTs : SMP N 3 Sragi (2017 – 2019)
3. SMK / SMA : SMA N 1 Kesesi (2019 – 2022)
4. S1 : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,

Program Studi Hukum Keluarga Islam (2022 –
2026)

